



ANALISIS STATUS ANAK ANGKAT DAN ANAK TEMUAN SERTA IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Widya Wati¹, Hamzah Hasan², Muh. Suhufi²

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

✉ corresponding author email: widyaw5499@gmail.com

Received: 24/05/2025

Accepted: 20/06/2025

Published: 30/06/2025

Abstract

Regeneration (having children) is one of the goals of marriage. But not everyone who is married can have children as a gift from God. There are many factors that cause married people not to have biological offspring, to overcome this problem, what can be done is to adopt or adopt a child whose fate is known or adopt a child who is found to be abandoned and separated from his parents. From these problems, many position adopted children and found children in the same position as biological children. Therefore, this study aims to find out the legal status of adopted children and children and their implications in Islamic law. This research is a library research with data collection using literature studies, so in collecting data from literature and books about the law of adopted children and children findings and their implications in Islamic law. The results of this study show that the adoption of children is not prohibited for the purpose of maintenance, education, and financing of children's lives on the condition that they do not decide the fate of their biological parents. As for keeping a child of discovery, the law is obligatory kifayah for the person who first finds it. But this law can be fardhu ain, for example, a person who finds an abandoned child in a very dangerous place. The legal implications of the adoption of a child or children are limited findings as a relationship between foster parents and foster children and do not create a relationship of destiny at all.

Keywords: Adopted Children; Found Children; Islamic Law

Abstrak

Regenerasi (mempunyai anak) merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Namun tidak semua orang yang berumah tangga dapat mempunyai anak sebagai karunia dari Allah. Banyak faktor yang menyebabkan orang yang berumah tangga tidak memiliki keturunan secara biologis, untuk mengatasi masalah tersebut, hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi atau mengangkat anak yang nasabnya diketahui ataupun mengangkat anak yang ditemukan karena terlantar dan terpisah dengan orang tuanya. Dari masalah tersebut banyak yang memposisikan anak angkat dan anak temuan sama kedudukannya dengan anak kandung. Maka dengan hal tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum anak angkat dan anak temuan serta implikasinya dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data-data dari literatur dan buku-buku tentang hukum anak angkat dan anak temuan serta implikasinya dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak tidak dilarang untuk tujuan pemeliharaan, pendidikan, dan pembiayaan kehidupan anak dengan syarat tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya. Sedangkan memelihara anak temuan, hukumnya fardhu kifayah bagi orang yang pertama kali menemukannya. Tetapi hukum ini dapat menjadi fardhu ain, misalnya seseorang yang menemukan anak terlantar di tempat yang sangat membahayakan. Adapun Implikasi hukum dari pengangkatan anak atau anak temuan terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.

Kata Kunci: Anak Angkat; Anak Temuan; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi dan memelihara nasab (keturunan).¹ Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak,

¹Khakim, M. L., & Ardiyanto, M. (2020). Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01), 32-41.

ayah, ibu dan keluarga lainnya.²

Namun terkadang di dalam pernikahan bisa saja tidak memperoleh anak ataupun keturunan, hal itu disebabkan karena faktor biologis atau lainnya, yang tentunya hal tersebut ialah ketentuan Allah swt. Ketidakmampuan pasangan suami istri untuk memperoleh anak, tentunya menyebabkan mereka melakukan berbagai macam cara dan usaha untuk dapat memiliki keturunan diantaranya dengan mengangkat anak atau merawat anak yang dibuang atau ditelantarkan oleh kedua orang tuanya.

Penelantaran atau pembuangan anak seringkali dilakukan oleh orang-orang yang merasa atau tidak mampu untuk menghidupi anak tersebut, atau dikarenakan anak yang dilahirkan merupakan hasil hubungan terlarang, (karena khawatir menjadi aib yang buruk di lingkungan masyarakat, sehingga orang tua kandung anak tersebut tega membuang atau membunuhnya) juga akibat terjadinya bencana alam yang menyebabkan anak temuan tersebut kehilangan atau tidak diketahui orang tuanya.³ Adapun yang menjadi problematika dalam pengangkatan anak ialah dengan memberi status anak angkat ataupun anak temuan sebagai anak kandung, yakni memberikan hak kepada anak tersebut untuk memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai

²Al Amruzi, F. (2022). Nasab anak dari perkawinan siri. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 1-19.

³Siregar, D. (2023). *Penelantaran anak dalam perspektif hukum pidana Islam (analisis putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 410/Pid. Sus/2020/PN Psp)* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).

akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat.

Maka dengan ini, dalam penanganan kasus tersebut kita dituntut untuk lebih teliti dan cerdik dalam menentukan status anak angkat dan anak temuan dalam hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian kualitatif, yang merupakan metode analisis data untuk memeriksa dan menghasilkan deskripsi analitis dari data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dieksplorasi atau digambarkan dalam bentuk narasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian keperpustakaan (*library research*).⁴

Dalam pendekatan ini, peneliti melakukan penelaahan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti, menerapkan paradigma rasionalistik. Pendekatan ini menekankan penggunaan argumentasi ilmiah yang didasarkan pada hasil kajian pustaka serta hasil pemikiran peneliti terhadap suatu masalah dengan menggunakan pola pikir induksi (dari kasus khusus ke umum).⁵

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan penelitian, serta berita-berita kasus yang diambil baik dari media cetak maupun media online.

⁴Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 23.

⁵Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 109.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Anak angkat dan Anak Temuan

1. Pengertian Anak Angkat (Adopsi)

Adopsi, atau pengangkatan anak, merupakan suatu proses hukum di mana seorang anak yang bukan anak kandung diangkat dan diperlakukan layaknya anak sendiri oleh orang tua angkat. Istilah “adopsi” berasal dari bahasa Belanda *adoptie* dan bahasa Inggris *adoption*, yang secara harfiah berarti pengangkatan. Dalam praktiknya, adopsi tidak hanya bermakna seremonial, tetapi juga menciptakan hubungan keperdataan antara anak dan orang tua angkat, mencakup hak dan kewajiban sebagaimana hubungan antara anak kandung dan orang tua biologis.⁶

Di kalangan mayoritas masyarakat Arab, istilah adopsi sebenarnya sudah menjadi tradisi, dan Nabi Muhammad saw pernah mempraktikkan adopsi terhadap Zayd bin Harîtsah. Istilah pengangkatan anak dalam bahasa Arab, disebut juga *tabannî* yaitu mengambil anak angkat atau menjadikannya seseorang sebagai anak.⁷

Dalam kamus al-Munawwir, istilah *tabannî* diambil dari kata *al-tabannî* yang berasal dari bahasa arab: *Tabanni-Yatabanni-Tabanniyan* mempunyai arti mengambil, mengangkat anak atau mengadopsi.⁸ Wahbah al-Zuhaylî menguraikan istilah *tabannî*

⁶Yan Pramandya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1993) hlm. 37.

⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 73.

⁸Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 111.

dengan pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.⁹ Muhammad Thaha Abul Ela Kalifah mendefinisikan *tabannī* dengan menasabkan seorang anak kepada dirinya, baik laki-laki maupun perempuan dan bukan anak kandung.¹⁰

Dari berbagai istilah yang ada tersebut, istilah dalam bahasa Indonesia “pengangkatan anak”. Istilah “pengangkatan anak” digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan “anak angkat”, sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut “orang tua angkat”. Istilah hukum pengangkatan anak.¹¹

Pengangkatan anak dalam pengertian ini berakibat hukum pada putusnya hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya, status anak angkat sama dengan status anak kandung dan anak angkat dipanggil dengan nama ayah angkatnya, serta berhak mewarisi.¹² Adopsi (*tabannī*) ringkasnya adalah pengangkatan anak orang lain menjadi anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”. Istilah adopsi dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum

⁹Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Ma’āshir, t.th), hlm. 271.

¹⁰Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berda-sarkan Syariat Islam* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 649.

¹¹Musthofa, *Pengangkatan anak kewenangan pengadilan agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 9-10.

¹²Musthofa, *Pengangkatan anak kewenangan pengadilan agama*, hlm. 18-19.

keluarga.¹³

2. Pengertian Anak Temuan

Anak temuan adalah anak yang hidupnya tersia-sia, tidak diakui dan dijamin oleh seseorang kemudian diambil orang lain. Dalam istilah bahasa arab disebut *laqith*, ditinjau dari sisi bahasa artinya anak yang ditemukan terlantar di jalan, tidak diketahui siapa ayah dan ibunya. Menurut bahasa Arab, *laqith* disebut juga *al-manbuz*, yaitu seorang anak yang ditingalkan orang tuanya di jalan. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha, yaitu:

- a. Menurut Ulama Mazhab Syafi'iyah. "*laqith* ialah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan atau tuduhan zina".
- b. Imam Nawawi dalam kitab *Raudhatu ath thalibin* mendefinisikan anak temuan (*laqith*) dengan "anak-anak kecil (belum baligh berakal) yang disia-siakan leh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, ibu, kakek, nenek, atau kerabat)".
- c. Malikiyah mendefinisikan anak *laqith* adalah "seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya".
- d. Hanafiyah mendefinisikan *laqith* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak yang tersesat di jalan, diantara kelahirannya sampai masa mummyiz".

¹³Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). hlm. 26-27.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa *laqith* adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya karena mereka takut akan kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan. Pengertian ini dilihat dari segi sebab anak itu dibuang. Anak tersebut dibuang karena dua hal. Pertama, karena tidak sanggup mendidiknya dan menafkahnya. Kedua, karena takut adanya tuduhan yang menyangkut harga diri.¹⁴

B. Dasar Hukum Anak Angkat dan Anak Temuan

1. Dasar Hukum Anak Angkat

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang di praktekkan masyarakat jahiliyah. Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa.

Dasar hukum adanya anak angkat dalam Islam adalah Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka

¹⁴Abdul Rokhim, “Status Anak Laqith (Anak Temuan) Menurut Hukum Islam” *Jurnal hukum* 8, no.1 (2014): hlm. 95.

(anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Masjfuluk Zuhdi dalam Masailul Fiqhiyah, Berdasarkan ayat ini, maka dapat diambil pelajaran sebagai berikut:

- a. Adopsi dengan praktek dan tradisi di jaman Jahiliyyah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam.
- b. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan baik anak angkat itu diambil dari kerabat dekat maupun orang lain.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang di kenal oleh hukum barat atau hukum sekuler dan praktek masyarakat jahiliyah, yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung.

2. Dasar Hukum Anak Temuan

Dasar hukum yang mendasari adanya anak temuan adalah :

- a. QS. Al-Maidah ayat 32 yang artinya:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ

“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya....”

b. QS. Al-Maidah ayat 2 yang artinya :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

c. Hadits Nabi SAW:

انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. واشار باللسان الى سبطي وفرج بينهما.
(البخاري وابوداود والترمذي)

Artinya :*“Saya akan bersama orang yang menanggung anak yatim, seperti ini sambil ia menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan ia ranggalkan antara keduanya”.* (HR. Bukhari, Abu Daud dan Tirmidzi).

C. Anak Angkat dan Anak Temuan dalam Pandangan Hukum Islam

1. Anak Angkat dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan anak angkat. Pertama, dalam pandangan hukum Islam anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya. Seperti dijelaskan dalam Surah al-Ahzab ayat 4-5. Kedua, antara ayah angkat dengan anak angkat, ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Mereka dapat tinggal serumah tetapi harus menjaga ketentuan mahram, dalam hukum Islam tidak dibolekan melihat aurat berkhulwat, ayah atau saudara angkat tidak menjadi wali

perkawinan untuk anak angkat perempuan. Ketiga, diantara mereka tidak saling mewarisi. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*al-garabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-mushaharah*) dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong-menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori di atas, dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik.¹⁵

2. Anak Temuan dalam Pandangan Hukum Islam

Para ahli fiqih menetapkan bagi yang menemukan anak tersebut wajib (*fardhu kifayah*) mengambilnya. Karena hal itu merupakan *ihyilinafs*. Dan diharapkan suatu saat dia akan

¹⁵Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata”, Jurnal Diktum. Vol. 14, no. 2 (2016): hlm.15-16.

bermanfaat dalam kehidupannya. Fuqaha tidak berhenti sampai disini saja dalam memperhatikan kelanjutan hidup *laqith* dari sarana-sarana untuk memperhatikan pendidikan dan nafkahnya. Fuqaha menetapkan jika baitul mal tidak ada untuk menutupi kebutuhan anak tersebut dan walinya tidak sanggup memberikan nafkah, maka dalam keadaan seperti ini masyarakat berkewajiban saling tolong menolong dalam memberikan nafkah kepadanya. Hal ini menjadi kebajikan umum dan dianjurkan oleh Al-Quran dalam rangka tolong menolong.

Menurut hadits, orang yang menemukannya pertama ialah yang harus mengasuhnya. Jika ia sebagai orang yang merdeka, adil, dapat dipercaya dan dewasa. Ia berkewajiban mendidik dan mengajarkannya. Dalam fiqih, menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *al- Laqith* (anak temuan) adalah anak kecil yang belum baligh, yang ditemukan di jalan dan tidak diketahui keluarganya. Memungutnya merupakan fardhu kifayah. Seorang anak kecil yang ditemukan di negara Islam, maka hukumnya sebagai muslim. Orang yang menemukan anak temuan tersebut berkewajiban untuk memberi nafkah, jika ia tidak memiliki harta, maka ia dapat meminta bantuan kepada baitulmal guna digunakan untuk biaya hidup dan biaya lain-lain yang diperlukan anak temuan tersebut. Menurut Ahmad Al-Barri mengambil dan memelihara anak terlantar adalah wajib. Hal ini menjadi tanggungjawab masyarakat, atau dapat dilaksanakan oleh beberapa orang saja sebagai fardhu kifayah. Tetapi hukum ini dapat menjadi fardhu ain, misalnya

seseorang menemukan anak terlantar ditempat yang sangat membahayakan.¹⁶

Yusuf Qardhawi menyatakan, bahwa anak yang tersia-siakan dari orang tuanya lebih patut dinamakan Ibnu Sabil, yang dalam Islam dianjurkan untuk memeliharanya. Asy-Syarbashi mengatakan bahwa para fuqoha menetapkan biaya hidup untuk anak pungut diambil dari baitul-mal muslimin. Hal ini sebagaimana dikatakan Umar bin Khattab r.a. ketika ada seorang laki-laki yang memungut anak, pengurusannya ada di tanganmu, sedangkan kewajiban menafkahnya ada pada kami.

Umat Islam wajib mendirikan lembaga dan sarana yang menanggung pendidikan dan pengelolaan anak yatim. Dalam kitab Ahkam al-Awlad fil Islam disebutkan bahwa Syariat Islam memuliakan anak temuan dan menghitungnya sebagai anak muslim, kecuali dinegara non-muslim. Oleh karena itu, agar mereka sebagai generasi penerus Islam, keberadaan Institusi yang mengkhususkan diri mengasuh dan mendidik anak pungut merupakan fardhu kifayah. Karena bila pengasuhan mereka jatuh kepada non-muslim, maka jalan menuju murtadin lebih besar dan umat Islam yang tidak memperdulikan mereka, sudah pasti akan dimintai pertanggungjawaban Allah SWT. Karena anak angkat atau anak temuan tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, apabila orang tua angkat tidak mempunyai keluarga, maka yang dapat dilakukan bila ia berkeinginan memberikan harta

¹⁶Rokhim, A. (2014). Status Anak Laqith (Anak Temuan) Menurut Hukum Islam. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 93-102.

kepada anak angkat adalah dapat disalurkan dengan cara hibah ketika dia masih hidup, atau dengan jalan wasiat dalam batas sepertiga pusaka sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Memungut anak seperti ini hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 2. Karena dalam memungut anak tersebut berarti ia telah menyelamatkan jiwa seorang yang masih hidup dan ini hukumnya wajib. Seperti: dengan cara memberikan makanan dan menyelamatkan anak yang hanyut.

Berdasarkan uraian tentang pengertian, dasar hukum dari pendapat ulama tentang hukum anak temuan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa memungut anak yang tersia-siakan merupakan fardhu kifayah bagi umat Islam. Karena dengan memungut anak tersebut maka selain menyelamatkan jiwa juga memungkinkan menyelamatkan anak tersebut dari kemungkinan memeluk non muslim jika ditemukan oleh umat non muslim. Setelah anak tersebut ditemukan, maka status anak tersebut sama dengan anak angkat, yaitu secara hukum *mawaris* tidak bisa menerima warisan dari keluarga yang memeliharanya, maka jika keluarga ingin memberikan bagian untuknya dengan jalan hibah semasa masih hidup atau wasiat dengan jatah maksimal sepertiga dari seluruh harta orang tua pungutnya. demikian pula mengenai mahram, ia berstatus sebagai orang lain, sehingga dia bukanlah mahram bagi anggota keluarga orang tua yang menemukannya. Selama anak temuan tersebut tidak menyusu dengan ibu yang menemukannya maka saudara dari keluarga yang menemukannya berhak untuk

menikahinya.¹⁷

D. Implikasi pengangkatan anak

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Quran dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan maupun perundang-undangan.¹⁸

Begitu pula terhadap akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, meliputi:

a. Status anak angkat dalam hukum Islam

Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak tentunya tidak luput dari yang namanya kejelasan status hubungan anak dengan orang tua, baik orang tuanya kandung maupun orang tua angkatnya. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan status adalah mengenai hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanya sebatas peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, tanggung jawab tersebut yaitu tanggung jawab mengenai biaya kehidupan atau pemeliharaan untuk hidup anak sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya. Selain dari pada itu status anak tetap kepada orang tua angkatnya.

b. Tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi

¹⁷Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah* (Yogyakarta: Deepublish ,2012), hlm. 146-147.

¹⁸Mukti Arto, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri*, dalam *Varia Peradilan Tahun XXI* No. 52, MA RI, Jakarta, 2006

perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya.

Adapun nasab berasal dari bahasa arab "*nasab*" yang artinya keturunan, kerabat. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain-lain).¹⁹

Penetapan nasab memiliki dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikannya dalam masyarakat, maka dari itu diharapkan nasab (asal usul)nya menjadi jelas. Sebab ketidak jelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam sangat melarang menisbatkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya. Perkawinan merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga asal-usul (nasab) seseorang. Dalam pengertian, nasab seseorang hanya dapat dinisbatkan kepada orang tuanya jika anak dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sedangkan nasab anak yang lahir dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil, sebagai akibat dari zina, maka nasab anak tersebut hanya dihubungkan

¹⁹Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), cet. 1, Jilid 4, hlm. 2337.

dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang berhubungan nasab dengan ibunya. Adapun sebab anak tidak dinasabkan kepada ayahnya atau laki-laki yang menghamili ibunya yaitu karena hal tersebut tidak terjadi dalam perkawinan yang sah (*al-firasy*).

Oleh karena anak angkat tidak termasuk nasab maka dalam hal hubungan mahram, anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkatnya. Dalam hal kewarisan, menurut ulama fikih ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*al-qarabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-mushahaharah*), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya.

Sedangkan anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain,²⁰ akan tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam kompilasi hukum Islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya terjadi hubungan wasiat

²⁰A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 2930.

wajibah. wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal karena adanya suatu halangan syara'. Wasiat wajibah diberikan sebagai ungkapan rasa kasih sayang kepada orang yang menjadi bagian dalam keluarga tetapi karena halangan syara' tidak dapat.²¹

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.²²

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenal alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

²¹Siti Nurjanah, *Dinamika regulasi status anak angkat di Indonesia*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021), hlm. 28.

²²Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta:Kalam Mulia,2003), hlm. 87.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mengangkat anak atau memelihara anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya, maka bagi orang yang mampu secara ekonomi dan dan psikis yang menentukan anak terlantar tersebut hukumannya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orangtua kandungnya.

KESIMPULAN

Perbedaan utama antara anak angkat dan anak temuan dalam Islam terletak pada nasab; anak angkat memiliki nasab jelas, sedangkan anak temuan tidak. Pengangkatan anak dalam Islam dibolehkan sebatas pemeliharaan tanpa memutus nasab, sedangkan memelihara anak temuan hukumnya fardhu kifayah, bahkan bisa menjadi fardhu ain bila nyawa anak terancam. Implikasi hukumnya, baik anak angkat maupun anak temuan, tidak menimbulkan hubungan nasab, kemahraman, maupun kewarisan, melainkan hanya sebatas hubungan pemeliharaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. I, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al Amruzi, F. (2022). Nasab anak dari perkawinan siri. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 1-19.

- Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Imam Suprayogo dan Tabrani, *Metodelogi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Khakim, M. L., & Ardiyanto, M. (2020). Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01), 32-41.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata", *Jurnal Diktum*. Vol. 14, no. 2 (2016).
- Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Mukti Arto, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri*, dalam Varia Peradilan Tahun XXI No. 52, MA RI, Jakarta, 2006.
- Musthofa, *Pengangkatan anak kewenangan pengadilan agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Rokhim, A. (2014). Status Anak Laqith (Anak Temuan) Menurut Hukum Islam. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 93-102.
- Siregar, D. (2023). *Penelantaran anak dalam perspektif hukum pidana Islam (analisis putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 410/Pid. Sus/2020/PN Psp)*, Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Siti Nurjanah, *Dinamika regulasi status anak angkat di Indonesia*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2021.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Ma"âshir, t.th.
- Yan Pramandya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1993.